

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber utama penerimaan dalam negeri yang terbesar yang digunakan untuk pembangunan nasional. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan utamanya berasal dari pajak. Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Penggunaan pajak mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan nasional. Semakin besar pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara. Penerimaan pajak sangat berperan dalam kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu, hasil pungutan pajak diharapkan meningkat dari tahun ke tahun.

Untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai instansi pemerintahan di bawah Departemen Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan serta berusaha meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dengan mereformasi sistem pelaksanaan pajak yang lebih modern. Tugas yang diemban oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) beserta instansi vertikal di bawah DJP, yaitu Kantor Wilayah (kanwil) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) bukanlah pekerjaan yang mudah, disamping diperlukannya peran aktif dari petugas pajak, juga diperlukan kemauan dan kesadaran dari para Wajib Pajak itu sendiri dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya. Berikut presentase pajak terhadap APBN dalam lima tahun terakhir.

Tabel 1.1 Peran Pajak Terhadap APBN

No	Tahun Anggaran	Jumlah (Triliun)		Presentase Pajak:APBN
		APBN	Pajak	
1	2015	2.039,5	1.240,4	60,8%
2	2016	2.095,7	1.285,0	61,3%
3	2017	2.080,5	1.472,7	70,8%
4	2018	2.220,7	1.618,1	75,7%
5	2019	2.461,1	1.786,4	72,5%

Sumber: www.depkeu.go.id

Mengingat begitu besar tanggung jawab pajak sebagai sumber utama penerimaan negara banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Untuk mewujudkan tujuan tersebut salah satu upaya yang dilakukan pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak mengoptimalkan pelayanan dan melakukan inovasi-inovasi dalam pelayanannya sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak, salah satunya dengan reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan meliputi reformasi kebijakan perpajakan berupa regulasi atau peraturan perpajakan seperti undang-undang perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan.

Reformasi perpajakan di Indonesia pertama kali diluncurkan pada tahun 1983 yaitu digantinya *official assessment* menjadi *self assessment system*. *Self assessment* adalah suatu sistem dimana Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Menurut Nurdin Hidayat ciri-ciri *self assessment system* yakni:

- a. **Kewenangan menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada diri Wajib Pajak,**
- b. **Wajib Pajak aktif untuk menentukan, menghitung, memperhitungkan, menyeter dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,**
- c. **Fiskus tidak ikut campur dalam menentukan pajak dan hanya mengawasi.¹**

Wajib Pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, reformasi pada sistem administrasi perpajakan sangat diperlukan dari *official assessment* menjadi *self assessment* sebagai penunjang peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia hingga tahun 2018 mencatat terdapat sebanyak 165.117 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar. Meski demikian, hanya 42.020 Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT, yang berarti bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia hanya mencapai 25,44%. Berdasarkan data yang ada pula dilihat bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia ternyata ada kenaikan dan juga penurunan dari tahun ke tahun. Tabel 1.2 berikut ini dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia.

¹ Nurdin Hidayat dan Dedi Purwana, **Perpajakan Teori dan Praktik**, Jakarta: PT Raja Grafindi Persada, 2017, hlm. 6.

Tabel 1.2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia Tahun 2014 – 2018

SPT tahun	Wajib Pajak yang terdaftar	Realisasi SPT	Tingkat Kepatuhan
2014	132.374	27.729	20,94%
2015	139.735	33.956	24,30%
2016	148.201	40.631	27,41%
2017	155.861	41.266	26,47%
2018	165.117	42.020	25,44%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia 2020

Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu sikap atau perilaku seorang Wajib Pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Setiaji dan Amir dalam Wulandari Agustianingsih bahwa **“administrasi perpajakan diduga sebagai penyebab rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang berdampak pada tidak optimalnya penerimaan pajak.”**²

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi realisasi penerimaan negara dari sektor pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jendral Pajak menerapkan berbagai program, salah satunya adalah meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Untuk memudahkan Wajib Pajak dalam membayar dan melaporkan kewajibannya, Direktorat Jendral Pajak merancang dan bekerja sama

² Wulandari Agustianingsih, **“Pengaruh Penerapan *E-filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta”**.*Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, Jurusan Pendidikan Akuntansi, Program Studi Akuntansi, 2016, hlm. 3.

melalui sebuah penyedia jasa aplikasi untuk membuat sistem informasi elektronik bagi Wajib Pajak yaitu dengan melakukan modernisasi sistem di bidang administrasi perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berbasis *online*, yaitu melalui sistem *e-filing* dan *e-billing*.

E-filing adalah suatu cara penyampaian SPT secara elektronik yang bisa dilakukan secara *online* dan *real-time* melalui internet dengan menggunakan *website* DJP Online atau penyedia layanan *e-filing* pajak yang disebut *Application Service Provider (ASP)*. *E-filing* pertama kali diluncurkan secara resmi pada bulan Mei 2004 melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004. Saat itu *e-filing* hanya dapat dilakukan melalui *Application Service Provider* saja. Sejak tahun 2012 wajib pajak sudah bisa mengakses sistem *e-filing* melalui Website resmi Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). Namun baru pada tahun 2014 dapat digunakan untuk melaporkan sejumlah SPT seperti: SPT PPh Pasal 21/26, SPT PPh Orang Pribadi, SPT PPh Pasal 4 ayat 2, SPT PPN, dan SPT PPh Pasal 22. Selain melalui ASP *e-filing* juga dapat dilakukan melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015. Kementerian keuangan kemudian mengeluarkan PMK-9/PMK.03.2018 tentang kewajiban penggunaan *e-filing*. *E-filing* dapat memudahkan Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dilakukan secara *online* dan *real time*. Pengisian SPT melalui *e-filing* saat ini hanya memakan waktu beberapa menit saja, dan bisa dilakukan dari mana dan kapan saja tanpa perlu datang ke kantor pajak. Wajib Pajak tak perlu meninggalkan

tempat kerja atau rumah hanya untuk mengurus hal ini. Dengan demikian pelaporan pajak dapat dituntaskan dengan lebih cepat, lebih mudah dan lebih murah.

E-billing menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode billing. Sistem pembayaran pajak elektronik atau *e-billing system*, yang mulai diterapkan per 1 Juli 2016. Dengan *e-billing*, semua pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan kode billing berupa 15 digit kode angka yang diterbitkan melalui sistem billing pajak. *E-billing* dapat memudahkan Wajib Pajak dalam hal pembayaran atau penyetoran pajak baik melalui bank, ATM, internet *banking* maupun kantor pos. Dengan adanya pelaporan pajak secara *online* yang dapat memudahkan Wajib Pajak dalam melaporkan dan membayar pajaknya, maka memungkinkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Sebelum adanya *e-filing* dan *e-billing*, Wajib Pajak harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak atau lewat pos untuk melaksanakan kewajibannya. Seperti kita ketahui bahwa di zaman modern yang sibuk membuat waktu menjadi jauh lebih berharga daripada uang. Agenda kerja yang padat, atau kegiatan-kegiatan harian yang harus dilakukan setiap orang hampir tidak memiliki jeda. Bagi mereka yang tinggal di kota-kota besar, situasi tersebut masih terhambat oleh jarak dan kemacetan jalan raya. Alasan-alasan inilah yang kadang membuat orang malas melaporkan pajak serta membayangkan harus pergi ke kantor pelayanan pajak, dan kemudian mengantri berjam-jam, sudah membuat niat mereka surut. Oleh karena itu, fasilitas yang memudahkan orang dalam melaksanakan kewajibannya sangat dibutuhkan, dan Direktorat Jenderal Pajak memahami hal tersebut.

Menurut Rajiman dalam Daniel Pata Saung ada beberapa faktor yang memengaruhi masyarakat dalam membayar pajak diantaranya:

1. **Faktor rendahnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara serta hukum pajak yang berlaku di Indonesia, banyak Wajib Pajak tidak melaporkan kewajiban pajaknya karena tidak tahu bagaimana cara mengisi dan melaporkan pajaknya hal ini karena pengetahuan dari Wajib Pajak yang kurang, serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah.**
2. **Banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintah menjadikan salah satu faktor rendahnya perilaku masyarakat untuk taat pajak. Masyarakat merasa kecewa uang pajak yang dibayarkan untuk tujuan pembangunan dikorupsi oleh pejabat pengguna anggaran. Akibatnya menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada pemungut pajak.**
3. **Masyarakat berpenghasilan tinggi lebih taat dalam melaporkan kewajiban pajaknya dibandingkan masyarakat yang berekonomi lemah karena, orang yang berpenghasilan tinggi banyak memiliki bukti potong yang diterima sehingga lebih cenderung taat dalam melaporkan pajak yang dibayarkan.**
4. **Salah satu faktor yang memengaruhi masyarakat taat kewajiban perpajakan adalah besarnya sanksi pajak yang ada selama ini, Sanksi pajak yang selama ini sudah tergolong besar namun tidak diimbangi dengan jumlah petugas pemeriksa pajak yang sangat sedikit sehingga sangat tidak efektif.³**

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu mengenai kepatuhan Wajib Pajak, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Meity Muhrani Putri (2018) penelitian yang berjudul “Pengaruh *E-filing*, *E-billing* dan *E-tax* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini disebabkan karena kepercayaan dalam kualitas informasi yang tinggi dari situs *online* secara positif mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Sedangkan variabel *e-billing* dan *e-tax* tidak memiliki pengaruh

³ Daniel Pata saung, “Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* dan *E-billing* Terhadap Kepatuhan wajib pajak Pada KPP Pratama Makassar Utara”. *Skripsi*. Makassar Utara: Universitas Hasanuddin, Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2017, hlm. 6

terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini disebabkan karena Wajib Pajak masih sulit dalam menggunakan *e-billing* dan juga penggunaan teknologi informasi serta internet masih rendah sehingga Wajib Pajak masih banyak yang terlambat dalam menyampaikan SPT dan membayar pajak terutang. Penelitian yang dilakukan oleh Maman Suherman, Medina, Almunawwaroh dan Rina Marlina (2015) penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya”. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penerapan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT tahunan pada KPP Pratama Kota Tasikmalaya. Hal ini dapat disebabkan karena masih ada Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum sadar akan kewajiban perpajakannya.

Penelitian sejenis lainnya dengan hasil yang berbeda yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nurul Muthmainna (2017) penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan *E-system* Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Bantaeng”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *e-registration*, *e-SPT*, *e-filing* dan *e-billing* masing-masing berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan penerapan *e-system* (*e-registration*, *e-SPT*, *e-filing* dan *e-billing*) secara keseluruhan berpengaruh simultan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Ida Bagus Putra Pradanyana dan Gine Das Prena (2019) penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing*, *E-billing* dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Denpasar Timur”. Hasil

penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem *e-filing*, *e-billing* dan pemahaman perpajakan masing-masing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak serta sistem *e-filing*, *e-billing* dan pemahaman perpajakan secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas serta uraian dari beberapa peneliti sebelumnya, maka dengan ini peneliti akan melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Pengaruh *E-Filing* dan *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Medan Polonia)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia?
2. Apakah *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia?
3. Apakah *e-filing* dan *e-billing* secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia.
2. Untuk mengetahui pengaruh *e-billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia.
3. Untuk mengetahui pengaruh *e-filing* dan *e-billing* secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, sebagai bahan pelengkap dan masukan bagi petugas pajak dalam memberikan gambaran mengenai *e-filing* dan *e-billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman praktis bagi peneliti dalam menerapkan teori yang telah didapatkan dalam bangku perkuliahan serta sebagai salah satu syarat akademik untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang serupa pada masa mendatang.

4. Bagi universitas, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber kepustakaan di bidang penelitian akuntansi dan perpajakan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) adalah adalah teori yang menekankan pada rasionalitas dari tingkah laku manusia juga pada keyakinan bahwa target tingkah laku berada pada di bawah kontrol kesadaran individu. Sebelum melakukan suatu tindakan, individu akan memikirkan implikasi atau maksud dari tindakannya sebelum memutuskan untuk melakukan perilaku tersebut atau tidak. Menurut Ajzen dalam Ida Bagus Putra Pradnyana dan Gine Das Prena “***Theory of Planned Behavior* adalah teori yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh niat dari individu itu sendiri terhadap suatu perilaku (*behavioral intention*)”⁴**

Faktor-faktor *Theory Planned Behaviour* (TPB)

1. Sikap terhadap perilaku

Individu akan melakukan sesuatu sesuai dengan sikap yang dimilikinya terhadap suatu perilaku. Sikap terhadap perilaku yang dianggapnya positif itu yang nantinya akan dipilih individu untuk berperilaku dalam kehidupannya.

⁴ Ida Bagus Putra Pradnyana dan Gine Das Prena, **Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, *E-Billing* dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur**, Universitas Pendidikan Denpasar, Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi) Vol. 18, No. 1, 2019, hlm. 58.

Oleh karena itu sikap merupakan suatu wahana dalam membimbing seorang individu untuk berperilaku.

2. Persepsi kontrol perilaku

Dalam berperilaku seorang individu tidak dapat mengontrol sepenuhnya perilakunya dibawah kendali individu tersebut atau dalam suatu kondisi dapat sebaliknya dimana seorang individu dapat mengontrol perilakunya dibawah kendali individu tersebut. Pengendalian seorang individu terhadap perilakunya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri individu tersebut seperti keterampilan, kemauan, informasi, dan lain-lain. Sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan yang ada disekeliling individu tersebut. Persepsi terhadap kontrol perilaku adalah bagaimana seseorang mengerti bahwa perilaku yang ditunjukkannya merupakan hasil pengendalian yang dilakukan oleh dirinya.

3. Norma Subyektif

Seorang individu akan melakukan suatu perilaku tertentu jika perilakunya dapat diterima oleh orang-orang yang dianggapnya penting dalam kehidupannya dapat menerima apa yang akan dilakukannya. Sehingga, *normative beliefs* menghasilkan kesadaran akan tekanan dari lingkungan sosial atau Norma Subyektif.

Menurut Meilinda Stefani Harefa dan Gusniar Enjel Gea:

***Theory of Planned Behavior* menjelaskan bahwa perilaku yang ditentukan oleh individu timbul karena ada niat untuk berperilaku. Ada tiga faktor perilaku yang adanya niat untuk berperilaku:**

- 1) *Behavior beliefs* merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.
- 2) *Normative beliefs* merupakan keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
- 3) *Control beliefs* merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).⁵

Berdasarkan *Theory Planned Behaviour* (TPB), ketentuan perpajakan dapat dipatuhi oleh seseorang individu apabila didalam diri individu-individu tersebut memiliki *intention* (niat) untuk patuh.

2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Pengertian Pajak berdasarkan “undang-undang pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuann Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan undang-undang nomor 16 tahun 2009 berbunyi:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁶

Beberapa defenisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli antara lain:

⁵ Meilinda Stefani Harefa dan Gusniar Engel Gea, **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan**, Universitas HKBP Nommensen, Fakultas Ekonomi, JEB Online Vol. 01, No. 01, 2019, hlm. 32.

⁶ Lasmana, J. Eko, **Undang-undang pajak lengkap**, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015, hlm. 3.

1. Menurut Rocmat Soemitro

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal balik (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁷

2. Menurut Feldmann

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada Penguasa, (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra prestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.⁸

3. Menurut Smeets

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.⁹

4. Menurut Soeparman Soemahamidjaja

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh Pengusaha berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.¹⁰

Dari defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur pokok yaitu:

- 1) Iuran atau pungutan,
- 2) Pembayaran pajak berdasarkan undang-undang,
- 3) sifatnya dapat dipaksakan,
- 4) Tidak menerima kontra prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak,

⁷ Roristua Pandiangan, **Hukum Pajak**, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015, hlm. 12.

⁸ Adrian sutedi, **Hukum Pajak**, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 3.

⁹ **Ibid**; hlm. 3.

¹⁰ Oloan simanjuntak, et. al., **Hukum Pajak**, Medan: Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, hlm. 5.

- 5) Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi.

Fungsi pajak dibedakan dapat dibedakan atas beberapa jenis. Adapun fungsi pajak tersebut adalah:

a. Fungsi Penerimaan (*budgeteir*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

c. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiaya semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembanguna sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dari pemaparan mengenai fungsi pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak dapat dijadikan sebagai sarana atau akses bagi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat umum dan pembiayaan pembangunan nasional. Oleh karena itu pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak selalu berupaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara dari sektor pajak.

2.2.2 Pengelompokan Pajak

Dalam rangka memungut pajak oleh pemerintah dari masyarakat, maka pemerintah dalam melaksanakannya, ada beberapa pembagian Pajaknya:

1. Berdasarkan Golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dimana tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH).
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pelimpahannya oleh yang membayar pajak kepada orang lain (konsumen). Contoh: Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan Atas Barang Mewah.

2. Berdasarkan Kewenangan Pemungutnya

- a. Pajak yang Dipungut oleh Pusat, yaitu pajak yang kewenangannya dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk pembangunan dan pengeluaran negara (baik pusat maupun daerah). Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Materai.

- b. Pajak yang Dipungut oleh Daerah, yaitu pajak yang kewenangannya dipungut oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga daerah tersebut. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame.

3. Berdasarkan Sifatnya

- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang patokannya pada subjeknya yaitu kepada wajib pajak itu sendiri. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Objektif adalah pajak yang patokannya kepada objek yang dikenakan pajaknya, yaitu ditemukan dulu objeknya apa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan Atas Barang Mewah.

2.2.3 Asas-asas Pemungutan Pajak

Umumnya dalam melakukan pemungutan pajak harus dilandasi dengan asas-asas yang merupakan ukuran untuk menentukan adil tidaknya suatu pemungutan pajak. Negara dalam melakukan penagihan pajak, menurut Adam Smit dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, mengemukakan ajarannya yang mengatakan bahwa penagihan pajak harus dilakukan berdasarkan asa-asa:

1. *Equality*

***Equality* (asas persamaan), yaitu menekankan bahwa warga negara atau Wajib Pajak seharusnya memberikan sumbangnya kepada negara sebanding dengan kemampuan mereka masing-masing, yaitu sehubungan dengan keuntungan yang mereka terima dibawah perlindungan negara.**

2. *Certainty*

Certainty (asas kepastian), yaitu bahwa penekanannya kepastian hukum sangat dipentingkan dalam hal subjek dan objek pajaknya. Dengan demikian, bagi Wajib Pajak harus jelas dan pasti tentang waktu, jumlah, dan cara pembayaran pajaknya.

3. *Convenience*

Convenience (asas menyenangkan), yaitu ketika dilakukan pemungutan pajak selayaknya atau seharusnya dilakukan pada saat menyenangkan bagi Wajib Pajak.

4. *Economy*

Economy (Asas Efisiensi) yaitu menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih dari hasil pajak yang akan diterima.¹¹

Sehubungan dengan asas pemungutan pajak tersebut, ada beberapa asas pemungutan pajak yang dikenal dengan pemungutan pajak secara modern, yaitu:

1. Asas Menurut Falsafah Hukum (Asas Keadilan)

Hukum pajak adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan masyarakat sebagai Wajib Pajak. Adapun tujuan setiap hukum pajak adalah membuat adanya keadilan dalam hal pemungutan pajak. Keadilan ini bersifat relatif dan direalisasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun pelaksanaannya.

a. Teori gaya pikul

Dasar teori ini adalah asas keadilan yaitu setiap orang yang dikenakan pajak harus sama beratnya. Pajak yang harus dibayar adalah menurut gaya pikul seseorang yang ukurannya adalah besarnya penghasilan dan besarnya pengeluaran yang dilakukan.

¹¹ Fidel, **Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-masalah Perpajakan Mulai dari konsep dasar sampai aplikasi**, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 7.

b. Teori asas daya beli

Teori ini menekankan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara dimaksud untuk memelihara masyarakat dalam negara yang bersangkutan. Gaya beli suatu rumah tangga dalam masyarakat adalah sama dengan gaya beli suatu rumah tangga negara.

c. Teori asuransi

Teori asuransi diartikan dengan suatu kepentingan masyarakat (seseorang) yang harus dilindungi oleh negara. Masyarakat seakan mempertanggung jawabkan keselamatan dan keamanan jiwanya kepada negara. Dengan adanya kepentingan dari masyarakat itu sendiri, maka masyarakat harus membayar “premi” kepada negara.

d. Teori kepentingan

Teori kepentingan diartikan sebagai negara yang melindungi kepentingan harta benda dan jiwa warga negara dengan memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduknya. Segala biaya atau pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada seluruh warga negara berdasarkan kepentingan dari warga negara yang ada.

e. Teori bakti

Teori ini menekankan pada paham *organische staatleer* yang mengajarkan bahwa karena sifat negara sebagai suatu organisasi (perkumpulan) dari individu-individu maka timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak.

2. Asas Yuridis

Hukum pajak harus memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik untuk negara warga negara. Hal ini berarti, pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang yang dalam hal ini mengacu pada UUD 1945 Pasal 23 (2) bahwa pengenaan dan pemungutan pajak untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan undang-undang.

3. Asas Ekonomis

Berdasarkan asas ini pemungutan pajak tidak boleh mengganggu keseimbangan dalam kehidupan ekonomi, bahkan harus mendukung kelancaran sesuai dengan fungsi pajak yaitu fungsi mengatur. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan terkait pemungutan pajak tidak boleh menghambat kelancaran perekonomian, baik bidang produksi, perdagangan, serta tidak boleh merugikan kepentingan umum, apalagi sampai menghalangi usaha rakyat untuk memperoleh kekayaan dan kebahagiaan.

4. Asas Finansial

Berdasarkan asas finansial, maka hasil harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan dalam pemungutan pajak. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus dibuat secara sederhana dan mudah dilaksanakan, sehingga dapat mencapai efisiensi.

2.2.4 Syarat Pemungutan pajak

Agar suatu undang-undang pajak dipandang adil, maka syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan peraturan pajak adalah sebagai berikut:

1. **Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan).**
Syarat pemungutan pajak harus adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar (*ability to pay*) pajak tersebut, dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Keadilan disini baik keadilan dalam prinsip mengenai peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik sehari-hari.
2. **Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis).**
Pasal 23 A UUD 1945 amandemen IV dan berbagai jenis peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia merupakan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara sebagai pihak pemungut maupun rakyatnya sebagai pihak yang dipungut.
3. **Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis).**
Pungutan pajak harus menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi dan tidak boleh mengganggu ekonomi dari Wajib Pajak.
4. **Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial).**
Pajak yang dipungut cukup untuk pengeluaran negara dan hendaknya biaya pemungutan (*cost of collection*) pajak tidak terlalu besar.
5. **Sistem pemungutan pajak harus sederhana (syarat kesederhanaan).**
Sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah dipahami harus masyarakat, terutama Wajib Pajak. Kesederhaan diterapkan dalam administrasi, sehingga membantu peningkatan kepatuhan Wajib Pajak yang lebih baik.¹²

¹² Oloan simanjuntak, et. al., *Op.cit.*, hlm. 25.

2.2.5 Sistem Pemungutan Pajak

1. Self Assessment system

Self Assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.

Ciri-ciri *Self Assessment*:

- a. Penentu besar pajak terutang dilakukan oleh Wajib Pajak itu sendiri,
- b. Wajib Pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban perpajakannya mulai dari menghitung, membayar, hingga pelaporan pajak, dan
- c. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan, kecuali jika Wajib Pajak telat lapor, telat bayar pajak terutang atau terdapat pajak yang seharusnya Wajib Pajak bayarkan namun tidak dibayar.

2. Official Assessment system

Official Assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak terutang) oleh seseorang.

Ciri-ciri *Official Assessment*:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus,
- b. Wajib Pajak bersifat pasif dalam perhitungan pajak mereka,
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- d. Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayar.

3. With Holding System

With Holding System adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang.

2.3 E-Filing

2.3.1 Pengertian E-filing

E-filing atau pelaporan pajak secara online adalah penyampaian SPT (surat pemberitahuan) melalui saluran pelaporan pajak elektronik. Menurut Peraturan Direktorat Jenderal pajak Nomor PER-1/PJ/2014 *e-filing* adalah suatu cara penyampain SPT tahunan yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada situs Direktorat Jendral Pajak (<https://djponline.pajak.go.id>) atau perusahaan penyedia jasa aplikasi atau layanan *Application Sevice Provider* (ASP).

Menurut Isyafah Fadillah:

***E-filing* adalah surat pemberitahuan masa atau tahunan yang berbentuk formulir elektronik yang terdapat didalam media komputer dengan penyampaiannya dilakukan secara elektronik dalam bentuk digital yang disampaikan ke Direktorat Jendral Pajak dengan proses secara *online* dan *realtime*.**¹³

Sistem ini dirancang oleh Direktorat Jendral Pajak untuk memudahkan para Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya pajaknya. *E-filing* diatur dalam pereturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2012 tentang Tata Cara dan Penerimaan dan Pengelolaan Surat Pemberitahuan Tahunan serta Nomor

¹³ Isyafa Fadillah, “Pengaruh Penerapan *E-registration, E-filing* dan *E-billing* Terhadap Tingkat Kepuasan dan Dampaknya Pada Kepatuhan Wajib Pajak”. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2018, hlm. 16.

PER 39/PJ/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan formulir 1770S dan 1770 SS secara *e-filing* melalui Direktorat Jendral Pajak yang telah diubah dalam Nomor PER-1/PJ/2014 (<http://djponline.pajak.go.id/account/login>).

Tujuan utama layanan pelaporan pajak secara *e-filing* ini adalah membantu Wajib Pajak untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik kepada Wajib Pajak, sehingga dapat mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan Wajib Pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT ke kantor pajak, karena dengan kemudahan melalui internet hal tersebut dapat diselesaikan secara efektif dan efisien.

E-filing sangat menguntungkan bagi Wajib Pajak karena memberikan kemudahan dalam melaporkan SPT secara online. Biaya yang dikeluarkan Wajib Pajak cenderung lebih kecil dibandingkan melaporkan secara manual. Selain itu, proses pelaporannya lebih cepat, akurat, efektif dan efisien.

2.3.2 Latar Belakang *E-Filing*

Dalam hal menyikapi meningkatnya kebutuhan Wajib Pajak yang tersebar di seluruh Indonesia akan tingkat pelayanan yang lebih baik. Sebelum di berlakukannya *e-filing* Direktorat Jendral Pajak memiliki beban administrasi yang cukup besar untuk melakukan penerimaan, pengolahan dan pengarsipan SPT di sepanjang tahun. Selain itu biaya yang dibutuhkan untuk proses penerimaan, pengolahan dan pengarsipan SPT yang sangat panjang dan memakan waktu yang lama. Direktorat Jendral Pajak mementingkan inovasi berbasis teknologi untuk menuju proses

administrasi perpajakan yang lebih ramping. Hal-hal tersebut yang melatar belakangi diciptakannya proses penyampaian SPT yang lebih praktis, minim biaya, waktu dan lebih memudahkan Wajib Pajak berdasarkan keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor Surat Keputusan No. 88 mengenai pelaporan SPT secara elektronik pada bulan Mei tahun 2004.

Ada beberapa keuntungan tambahan jika Wajib Pajak menggunakan fasilitas *e-filing*, yaitu:

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara aman dan cepat. Belum lagi penyampaian tersebut bisa dilakukan dari mana saja, di mana saja dan dalam waktu 24 jam seminggu.
2. Pelaporan SPT menjadi murah karena tidak dikenakan biaya apapun.
3. Penggunaan sistem komputer membuat penghitungan jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak bisa dilakukan dengan lebih tepat dan akurat.
4. Pengisian formulir disertai dengan panduan langkah demi langkah sehingga Wajib Pajak tidak akan kebingungan dalam mengisi SPT.
5. Validasi pengisian SPT yang disediakan membuat data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap.
6. Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas.
7. Apabila tidak ada permintaan dari kantor pelayanan pajak, dokumen pelengkap tidak perlu dikirim. Dokumen pelengkap yang dimaksud di sini antara lain:
 - a. Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh.
 - b. SSP lembar ke-3 PPh pasal 29.

- c. Surat kuasa khusus, perhitungan PPh terutang bagi WP kawin pisah harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri.
- d. Fotokopi bukti pembayaran zakat.

2.3.3 Pengisian *E-Filing* Wajib Pajak Orang Pribadi

Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, *e-filing* melayani pelaporan dua jenis SPT, yaitu SPT tahunan PPh Wajib Pajak formulir 1770S dan formulir 1770 SS.

Berikut penjelasannya.

- a. SPT tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi formulir 1770 S.

Formulir ini digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja dan memiliki penghasilan lainnya yang bukan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Contoh Wajib Pajak yang menggunakan formulir 1770S adalah Karyawan, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), serta pejabat Negara lainnya, yang memiliki penghasilan lainnya antara lain sewa rumah, honor pembicara atau pengajar atau pelatih dan sebagainya.

- b. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi formulir 1770 SS.

Formulir ini digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun (pekerjaan dari satu atau lebih pemberi kerja).

2.3.4 Cara Penggunaan *E-Filing*

1. Cara Aktivasi EFIN Wajib Pajak Orang Pribadi

- a. Permohonan dilakukan dengan mendatangi langsung KPP atau KP2KP terdekat oleh Wajib Pajak sendiri dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.
- b. Wajib Pajak mengisi, menandatangani, dan menyampaikan formulir permohonan aktivasi EFIN.
- c. Menunjukkan asli dan menyerahkan foto copy:
 - KTP (bagi WNI) atau paspor dan KITAS atau KITAP (bagi WNA).
 - NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

2. Panduan Dafrat Akun DJP Online

- a. Buka djponline.pajak.go.id, lalu klik “Daftar”
- b. Isi NPWP, EFIN, dan kode keamanan, lalu klik “Verifikasi”
- c. Sistem mengirimkan identitas pengguna (NPWP), password, dan link aktivasi melalui email yang Anda daftarkan. Klik link aktivasi tersebut.
- d. Setelah akun Anda diaktifkan, silahkan login kembali dengan NPWP dan password yang sudah diberikan.

3. Panduan Umum *E-Filing*

- a. Siapkan dokumen pendukung.
- b. Buka djponline.pajak.go.id, masukkan NPWP dan password, lalu klik “login”.
- c. Pilih layanan *e-Filing*.
- d. Pilih “Buat SPT”.

- e. Ikutin panduan yang diberikan, termasuk yang berbentuk pertanyaan. Isi SPT mengikuti panduan yang ada.
- f. Jika SPT sudah dibuat, sistem akan menampilkan ringkasan SPT. Untuk mengirim SPT tersebut, ambil terlebih dahulu kode verifikasi akan dikirim melalui email Wajib Pajak.
- g. Masukkan kode verifikasi lalu klik “kirim SPT”.
- h. Jika belum ingin mengirim SPT, Anda dapat klik dan SPT Anda akan tersimpan untuk dapat terlihat dan diedit kembali di menu “Submit SPT”.

4. Panduan Upload SPT

- a. Siapkan dokumen pendukung.
- b. Buka djponline.paka.go.id, masukkan NPWP dan password, lalu klik “Login”.
- c. Pilih layanan *e-filing*
- d. Pilih “Buat SPT”.
- e. Ikuti panduan yang diberikan, termasuk yang berbentuk pertanyaan. Lalu pilih “Upload SPT”.
- f. Klik “Browser File...csv” dan pilih file csv dari SPT.
- g. Dapat meng-upload lampiran (pdf), bila ada.
- h. Upload SPT
- i. Klik tombol “Ok” pada waktu muncul info bahwa proses upload telah selesai.
- j. Cek kolom “Status Pengiriman”, pastikan statusnya “Siap Kirim”.

- k. Lanjutkan dengan proses pengambilan dan pengisian kode verifikasi, lalu kirim SPT. Bukti pengiriman elektronik dikirim ke email Wajib Pajak.

Dengan demikian *e-filing* dapat disimpulkan sebagai proses dimana Wajib Pajak dapat mengisi dan menyampaikan SPT menggunakan elektronik secara online melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi yang dapat secara langsung tersampaikan ke Direktorat Jendral Pajak.

2.3.5 Tujuan *E-Filing*

Tujuan utama layanan pelaporan pajak secara *e-filing* adalah sebagai berikut:

1. Membantu para Wajib Pajak untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik sehingga Wajib Pajak Orang Pribadi dari rumah atau tempatnya bekerja, sedangkan Wajib Pajak badan dapat melakukan dari lokasi kantor atau usahanya. Hal ini dapat membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT ke kantor pajak secara benar dan tepat waktu.
2. Dengan cepat dan mudahnya pelaporan pajak ini berarti juga akan memberi dukungan kepada kantor pajak dalam hal percepatan penerimaan laporan SPT, perampingan kegiatan administrasi, pendata, akurasi data, distribusi dan pengarsipan SPT.

2.4 *E-Billing*

2.4.1 Pengertian *E-Billing*

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-26/PJ/2014 *e-billing* adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode *billing*. Kode *billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui *billing system* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak. Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik, dilakukan melalui bank atau pos persepsi dengan menggunakan kode *billing*. Jadi *e-billing* adalah sistem aplikasi yang menyimpan Surat Setoran Pajak (SSP) secara elektronik dan menerbitkan kode *id-billing* pajak sejumlah 15 digit, yang dipakai sebagai identifikasi dalam proses pembayarana pajak. Adapun pembayaran pajak ini dilakukan Wajib Pajak melalui ATM, Teller, Bank, Kantor Pos, *Mobile Banking*, dan Internet *Banking*.

Menurut Meity Muhrani Putri:

***E-billing* adalah cara pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode *billing* (15 digit angka) yang diterbitkan melalui sistem *billing* pajak. *E-billing* mulai berlaku 1 juli 2016. Sebelum penggunaan *e-billing* Wajib Pajak harus membuat kode *billing* melalui customer service atau teller bank, kring pajak 1500200, SMS ID *billing*, layanan *billing* di KPP atau KP2KP, internet *banking* maupun penyedia jasa aplikasi (ASP). Pembayaran *e-billing* melalui berbagai cara yaitu teller bank kantor pos, ATM, mini ATM di KPP atau KP2KP dan internet *banking*.¹⁴**

¹⁴ Meity Muhrani Putri, “Pengaruh *E-filing*, *E-billing* dan *E-tax* Terhadap Kepatuhan Wajib pajak”. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Fakultas Ekonomi, 2018, hlm. 13.

2.4.2 Cara Memperoleh Kode *Billing*

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-26/PJ/2014 pasal 4, Wajib Pajak dapat memperoleh kode *billing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dengan cara :

1. Membuat sendiri pada aplikasi *billing* Direktorat Jenderal Pajak yang dapat diakses melalui laman Direktorat Jenderal Pajak dan laman Kementerian Keuangan (<https://pajak.go.id/>).
2. Wajib Pajak dapat memperoleh kode *billing* melalui Bank atau Pos Persepsi atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud adalah dengan cara:
 - a. Mendatangi *Teller* Bank atau Pos Persepsi dengan menyerahkan SSP/SSP PBB atau,
 - b. Menggunakan layanan/produk/aplikasi/sistem yang telah terhubung dengan sistem *billing* Direktorat Jenderal Pajak.
3. Diterbitkan secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam hal terbit ketentuan pajak, Surat Tagihan Pajak, SPPT PBB atau SKP PBB yang mengakibatkan kurang bayar.

2.4.3 Manfaat Penggunaan *E-Billing*

Dengan berlakunya sistem pembayaran pajak secara elektronik, Wajib Pajak akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut:

1. Lebih Mudah
 - a. Tidak perlu lagi mengantri di loket *teller* untuk melakukan pembayaran. Transaksi pembayaran pajak dapat dilakukan melalui internet *Banking*, ATM dan Kantor Pos.
 - b. Tidak perlu lagi membawa Surat Setoran Pajak (SSP) ke bank atau kantor pos presepi. Hanya dengan catatan kecil berisi kode *billing* untuk melakukan transaksi pembayaran pajak untuk ditunjukkan ke *teller* atau dimasukkan sebagai kode pembayaran pajak di mesin ATM atau internet *banking*.
2. Lebih Cepat
 - a. Dapat melakukan transaksi pembayaran pajak hanya dalam hitungan menit dari mana pun.
 - b. Jika memilih *teller* bank atau kantor pos sebagai sarana pembayaran, tidak perlu menunggu lama *teller* memasukkan data pembayaran pajak, karena kode *billing* yang ditunjukkan akan memudahkan *teller* mendapatkan data pembayaran berdasarkan data yang telah diinput sebelumnya.
 - c. Antrian di bank atau kantor pos akan sangat cepat berkurang karena *teller* tidak perlu lagi memasukkan data pembayaran pajak.

3. Lebih Akurat

- a. Sistem akan membimbing dalam pengisian SSP elektronik dengan tepat dan benar sesuai dengan transaksi perpajakan, sehingga kesalahan data pembayaran, seperti kode akun pajak dan kode jenis setoran dapat dihindari.
- b. Kesalahan *entry* data yang biasa terjadi di *teller* dapat terminimalisasi karena data yang akan muncul pada layar adalah data yang telah di input sendiri sesuai dengan transaksi perpajakan yang benar.

2.4.4 Cara Pembayaran Pajak Dengan *E-Billing*

Ada 3 (tiga) tahapan yang harus dilakukan untuk melakukan pembayaran pajak dengan *e-billing*, yaitu registrasi akun *e-billing* pajak, buat kode *billing* dan membayar dengan menggunakan kode *billing* yang telah dibuat. Untuk membuat kode *billing*, Wajib Pajak dapat memperolehnya dengan cara berikut:

1. Melalui kring pajak 1 500 200
2. Melalui SMS ID *billing* *141*500#
3. Melalui layanan *billing* di KPP atau KP2KP
4. Melalui Surat Setoran Elektronik dengan alamat <https://sse.pajak.go.id>, <https://sse2.pajak.go.id> dan <https://sse3.pajak.go.id>
5. Melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) www.online-pajak.com dan <http://www.pajak.com/>.

Setelah kode *billing* dibuat, kode *billing* tersebut dapat dibayar dengan cara:

- 1) Melalui *teller* bank dan kantor pos,
- 2) Melalui ATM,
- 3) Melalui mini ATM yang terdapat di seluruh KPP dan KP2KP,
- 4) Internet *banking*.

2.4.5 Tujuan *E-Billing*

Tujuan dari layanan *e-billing* adalah sebagai berikut:

1. Mempermudah dan menyederhanakan proses pengisian data dalam rangka pembayaran dan penyetoran penerimaan negara.
2. Menghindari atau meminimalisir kemungkinan terjadinya *human error* dalam perekaman data pembayaran atau penyetoran pajak oleh petugas Bank atau Pos Persepsi.
3. Memberi kemudahan cara pembayaran atau penyetoran pajak melalui beberapa saluran alternatif pembayaran atau penyetoran.
4. Memberi akses kepada Wajib Pajak untuk memonitor status atau realisasi pembayaran dari penyetoran pajak.
5. Memberi keluasan kepada Wajib Pajak untuk merekam data setoran.

2.5 Kepatuhan Wajib Pajak

2.5.1 Pengertian Wajib Pajak

Pengertian Wajib Pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Wajib Pajak dibedakan menjadi dua yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Wajib Pajak Orang Pribadi adalah subjek pajak yang memiliki penghasilan atas usaha sendiri atau memiliki pekerjaan tidak bebas (karyawan) yang penghasilannya di atas pendapatan tidak kena pajak (PTKP) yaitu Rp. 54.000.000,00. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai NPWP yang berguna untuk sarana dalam administrasi perpajakan, tanda mengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Dalam melaksanakan perpajakannya Wajib Pajak memiliki hak dan kewajiban yaitu sebagai berikut:

1. Wajib Pajak memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi yaitu:
 - 1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
 - 2) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
 - 3) Menghitung pajak terutang,
 - 4) Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.

- 5) Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
 - 6) Apabila diperiksa Wajib Pajak diwajibkan:
 - a. Memperlihatkan laporan pembukuan atau catatan, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang diperlukan dan yang dapat memperlancar pemeriksaan.
 - 7) Apabila ketika mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.
2. Hak-hak Wajib Pajak yaitu:
- 1) Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
 - 2) Menerima tanda bukti pemasukkan SPT.
 - 3) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
 - 4) Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
 - 5) Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
 - 6) Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
 - 7) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
 - 8) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.

- 9) Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
- 10) Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.

2.5.2 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Safri Nurmantu dalam Chairin Anwar Pohan **“Kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”**.¹⁵

Ada dua macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah kepatuhan terhadap aturan formal perpajakan yang mencakup sejauh mana wajib pajak patuh terhadap persyaratan prosedural dan administrasi pajak, termasuk mengenai syarat pelaporan serta waktu untuk menyampaikan dan membayar pajak. Dan juga Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan

¹⁵ Chairin Anwar Pohan, **Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak**, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014, hlm 127.

material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu berakhir.

2.5.3 Indikator Kepatuhan Formal Wajib Pajak

Indikator Kepatuhan formal Wajib Pajak menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri.

Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak untuk kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP digunakan sebagai identitas bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

2. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.

Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP).

3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.

Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.

4. Kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan.

Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada KPP dengan batas waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelah

akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT tahunan paling lambat 3 bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 4 bulan untuk Wajib Pajak Badan setelah akhir tahun pajak. Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat atau tidak menyampaikan SPT.

2.5.4 Syarat Menjadi Wajib Pajak Yang Patuh

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 74/PMK.03/2012 tentang tata cara penetapan dan pencabutan penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu disebut sebagai Wajib Pajak patuh apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan.

Yang dimaksud dengan tepat waktu dalam penyampaian surat pemberitahuan sebagai mana dimaksud meliputi:

- a. Penyampaian surat pemberitahuan tahunan selama 3 (tiga) tahun pajak terakhir yang wajib disampaikan dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dilakukan tepat waktu.
- b. Penyampaian surat pemberitahuan masa yang terlambat dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu untuk masa pajak januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.

- c. Seluruh surat pemberitahuan masa dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu untuk masa pajak januari sampai November telah disampaikan.
 - d. Surat pemberitahuan masa yang terlambat telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian surat pemberitahuan masa, masa pajak berikutnya.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
 3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut.
 4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.


2.5.5 Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Peningkatan kepatuhan merupakan tujuan utama diadakannya reformasi ketika sistem perpajakan suatu negara telah maju, pendekatan reformasi diletakkan pada peningkatan dalam kepatuhan dan administrasi perpajakan. Terdapat tiga strategi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui administrasi perpajakan yaitu, sebagai berikut:

1. Membuat program dan kegiatan yang dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan secara sukarela.
2. Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak yang sudah patuh supaya dapat mempertahankan dan meningkatkan kepatuhannya.
3. Dengan menggunakan program atau kegiatan yang dapat memerangi ketidakpatuhan.

Selain itu, teori psikologi dan sosiologi juga turut dapat membantu memahami proses pengambilan keputusan Wajib Pajak. Menurut aliran ini, kepatuhan didorong oleh suatu *tax morale*, yaitu motivasi intrinsik untuk membayar pajak atau kadar moral seseorang (nilai-nilai sosial yang diyakini) dalam konteks cara pandang terhadap (kepatuhan) pajak. Pada dasarnya, terdapat dorongan dari dalam manusia untuk menilai apakah sesuatu itu baik atau buruk. Dengan demikian, pertimbangan mengenai apakah sesuatu hal tersebut diatur dalam regulasi atau tidak, menjadi pertimbangan kedua. Jika moral pajak seseorang itu baik maka terdapat kecenderungan orang tersebut untuk patuh tanpa adanya suatu aturan. Keinginan Wajib Pajak untuk patuh juga dipengaruhi oleh perlakuan ataupun pelayanan yang diberikan oleh otoritas pajak. Semakin baik negara (atau dalam hal ini diwakilkan oleh otoritas pajak) memperlakukan Wajib Pajak, semakin tinggi pula dorongan wajib pajak untuk patuh.

Perilaku kepatuhan pajak tidak bisa digolongkan hanya dalam dua kelompok saja patuh dan tidak patuh. Lebih luas dari itu, kepatuhan pajak mencakup spektrum yang lebih luas. Menurut OECD, perilaku Wajib Pajak dapat diklasifikasikan ke dalam empat kelompok yang digambarkan dalam suatu piramida model kepatuhan yang menunjukkan bahwa semakin ke puncak, jumlah Wajib Pajak dalam kelompok akan semakin sedikit, dapat dilihat digambar berikut ini:



Gambar 2.1 Perilaku Wajib Pajak dan Strategi Meningkatkan Kepatuhan

OECD menekankan bahwa iklim kepatuhan Wajib Pajak dapat membaik apabila otoritas pajak secara akurat memperlakukan Wajib Pajak sesuai tingkat kepatuhannya. Wajib Pajak patuh yang terus dicurigai dan diperlakukan sama seperti Wajib Pajak tidak patuh akan berisiko kehilangan kepercayaan dan menurunkan tingkat kepatuhannya. Dengan kata lain, strategi peningkatan kepatuhan pajak perlu dibedakan berdasarkan perilaku kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri.¹⁶

¹⁶ Darussalam, et.al., *Era baru Hubungan Otoritas pajak dengan wajib Pajak*, Jakarta: DDTC (PT Dimensi Internasional Tax) Menara, 2019, hlm. 25.

2.6 Penelitian Terdahulu

Untuk melakukan penelitian, tidak terlepas dari penelitian sebelumnya dengan tujuan untuk memperkuat hasil penelitian yang dilakukan dan membandingkan dengan penelitian yang sebelumnya. Ada beberapa Penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian (tahun)	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Azizah (2014)	Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi (E-System) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang	Variabel <i>E-Filling</i> Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel <i>E-Billing</i> Data Sekunder Pengambilan sampel <i>purposive sampling</i>	Penerapan <i>e-SPT</i> berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan penerapan <i>e-registration</i> , <i>e-filing</i> dan <i>e-NPWP</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
2	Maman Suherman, Medina Almunawwaroh dan Rina Marlina (2015)	Pengaruh Penerapan <i>E-Filling</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT tahunan pada KPP Pratama kota Tasikmalaya	Variabel <i>E-Filling</i> Kepatuhan Wajib Pajak	Data Sekunder Pengambilan sampel <i>purposive sampling</i>	Penerapan <i>E-Filling</i> tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT tahunan pada KPP Pratama Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Penelitian (tahun)	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
3	Daniel Pata Saung (2017)	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> dan <i>E-Billing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel <i>E-Filing</i> <i>E-Billing</i> Kepatuhan Wajib Pajak Data Primer dengan kuesioner Pengambilan Sampel <i>sampling incidental</i>	Lokasi dan waktu penelitian	<i>e-filing</i> dan <i>e-billing</i> masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak serta <i>e-filing</i> dan <i>e-billing</i> secara bersama-sama (simultan) memiliki efek positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
4	Sri Wati Sukma Sari (2018)	Pengaruh Pemahaman peraturan perpajakan, Penerapan <i>E-Filing</i> dan <i>E-Billing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha	Variabel <i>E-Filing</i> <i>E-Billing</i> Kepatuhan Wajib Pajak Data primer dengan kuesioner	Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan Pengambilan sampel <i>purposive sampling</i>	Variabel Pemahaman peraturan perpajakan dan penerapan <i>E-Billing</i> tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan pada variabel penerapan <i>E-Filing</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Penelitian (tahun)	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
5	Ridayaning Dian Pramesti (2018)	Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak dan Penerapan <i>E-Billing</i> Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Boyolali)	Variabel <i>E-Billing</i> Kepatuhan Wajib Pajak Data Primer dengan kuesioner	Variabel Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Pengambilan sampel <i>Convenience sampling</i>	Tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi sedangkan Kualitas pelayanan fiskus, Sanksi erpajakan, Lingkungan Wajib Pajak dan Penerapan <i>E-Billing</i> tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.
6	Meity Muhrani Putri (2018)	Pengaruh <i>E-Filling</i> , <i>E-Billing</i> dan <i>E-Tax</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel <i>E-Filling</i> <i>E-Billing</i> Kepatuhan Wajib Pajak Data primer dengan kuesioner	Variabel <i>E-Tax</i> Pengambilan sampel convenient sampling	<i>E-Filling</i> memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, Variabel <i>E-Billing</i> dan <i>E-Tax</i> tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Penelitian (tahun)	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
7	Dimas Pratama Putra dan Padriyansyah (2019)	Analisis Pengaruh Kualitas Sistem Media Elektornik <i>E-Filing</i> dan <i>E-Billing</i> Terhadap Tingkat Kepuasan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak di Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang)	Variabel <i>E-Filing</i> <i>E-Billing</i>	Variabel Kepuasan Wajib Pajak Pengambilan sampel <i>purposive sampling</i>	Kualitas sitem <i>e-filing</i> memiliki efek positif yang signifikan terhadap tingkat kepuasan Wajib Pajak Kualitas sitem <i>e-billing</i> memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kepuasan Wajib Pajak Kualitas sitem <i>e-filing</i> dan <i>e-billing</i> secara kolektif memiliki efek positif yang signifikan terhadap tingkat kepuasan Wajib Pajak
8	Ida Bagus Putra Pradanyana dan Gine Das Prena (2019)	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> dan <i>E-Billing</i> dan Pemahaman Perpajakan	Variabel <i>E-Filing</i> <i>E-Billing</i> Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel Pemahaman Perpajakan Pengambilan sampel <i>purposive sampling</i>	<i>e-filing</i> dan <i>e-billing</i> dan pemahaman perpajakan masing-masing berpengaruh positif dan

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Penelitian (tahun)	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
		Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Denpasar Timur	Data Primer dengan kuesioner	signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak serta <i>e-filing</i> dan <i>e-billing</i> dan pemahaman perpajakan	secara bersama-sama (simultan) memiliki efek positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
9	Muhammad Adam Syahbana (2019)	Analisis Pengaruh Sistem <i>E-Registration</i> , <i>E-Filing</i> dan <i>E-Billing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Malang	Variabel <i>E-Filling</i> <i>E-Billing</i> Kepatuhan Wajib Pajak Data primer dengan kuesioner Pengambilan Sampel teknik accidental	Variabel <i>E-Registration</i>	Sistem yang membuat Wajib Pajak menjadi lebih patuh adalah <i>E-Filing</i> karena faktor kemudahan dan kecepatan sedangkan <i>E-Registration</i> dan <i>E-Billing</i> masih menemui banyak hambatan untuk bisa menjadikan Wajib Pajak menjadi lebih patuh.

Sumber Data Yang Diolah, 2020

2.7 Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan sumber terbesar penerimaan negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk dapat memaksimalkan sumber penerimaan negara, dibutuhkan Wajib Pajak yang patuh melaksanakan kewajibannya yaitu membayarkan pajaknya kepada negara. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanannya supaya Wajib Pajak tidak enggan melaksanakan kewajibannya. Salah satu cara mengoptimalkan pelayanan tersebut adalah dengan memperbarui atau menyempurnakan sistem administrasi perpajakan atau biasa dikenal dengan istilah sistem administrasi perpajakan modern yang dilakukan melalui reformasi administrasi perpajakan yang diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam pelayanannya kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

E-filing merupakan salah satu bagian dari reformasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan dalam pembuatan dan pelaporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak. Menggunakan *e-filing*, Wajib Pajak tidak perlu repot ke Kantor Pelayanan Pajak untuk melaporkan SPT, Wajib Pajak cukup melaporkan SPT dengan menggunakan komputer yang terhubung dengan internet tanpa memakan waktu yang lama dan bisa dilakukan dari mana saja tanpa meninggalkan tempat kerja atau rumah. Dengan demikian pelaporan pajak dapat dilakukan dengan lebih cepat, lebih mudah dan lebih murah.


Sama halnya dengan *e-filing*, *e-billing* juga merupakan bagian dari reformasi perpajakan, direktorat jenderal pajak meluncurkan *e-billing* untuk kemudahan pembayaran pajak secara elektronik. *E-billing* adalah pembayaran

pajak melalui media elektronik dengan memanfaatkan kode *billing* sebagai kode transaksi. Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik, dilakukan melalui bank atau pos persepsi dengan menggunakan kode *billing*. Dengan adanya *e-filing* dan *e-billing* diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan terhadap Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB), ketentuan perpajakan dapat dipatuhi oleh seseorang individu apabila didalam diri individu-individu tersebut memiliki *intention* (niat). *E-filing* dan *e-billing* yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak memberikan kemudahan untuk Wajib Pajak dalam mendaftarkan, melaporkan, dan membayar kewajiban perpajakannya secara online tanpa perlu datang ke kantor pajak. Dengan adanya kemanfaatan dan kemudahan pengguna tersebut diharapkan berdampak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Beberapa peneliti sebelumnya membahas pengaruh penerapan *e-filing* dan *e-billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak yaitu Daniel Pata Saung (2016) menyimpulkan bahwa penerapan sistem *e-filing* dan *e-billing* masing-masing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak serta penerapan sistem *e-filing* dan *e-billing* memiliki pengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian lain oleh Ida Bagus Putra Pradnyana dan Gines Das Prena (2019) menyimpulkan bahwa *e-filing*, *e-billing* dan pemahaman perpajakan masing-masing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak serta sistem *e-filing*, *e-billing* dan pemahaman perpajakan secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini menguji pengaruh *e-filing* (X_1) dan *e-billing* (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Berdasarkan teori diatas gambaran menyeluruh dalam penelitian ini yang menyangkut pengaruh *e-filing* dan *e-billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

2.8 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pertanyaan yang dapat diuji. Hipotesis masih merupakan praduga oleh karenanya hipotesis masih diuji kebenarannya. Berdasarkan landasan teori, penelitian yang relevan dan kerangka berpikir diatas dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

2.8.1 Pengaruh *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

E-filing merupakan media elektronik yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara mudah. Dengan adanya *e-filing*, Wajib Pajak dengan mudah melaporkan SPT dan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian Sari Nurdiah (2015) menunjukkan penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan Ida Bagus Putra Pradanyana dan Gines Das Prena (2019) menunjukkan sistem *e-filing* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: *E-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2.8.2 Pengaruh *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

E-billing merupakan sistem elektronik pajak yang memudahkan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Hasil penelitian Nurul MutMuthmainna (2017)

menunjukkan *e-billing* masing-masing berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Sama halnya dengan penelitian yang Daniel Pata Saung (2017) menunjukkan sistem *e-billing* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: *E-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2.8.3 Pengaruh *E-Filing* dan *E-Billing* secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak

E-filing dan *E-billing* merupakan Langkah pemanfaatan teknologi e-system oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan adanya *e-filing* dan *e-billing* diharapkan mampu meningkatkan kemudahan para wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak mereka. Selain itu juga, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan. Hasil penelitian Isyarah Fadillah (2018) menunjukkan bahwa konstruk *e-registration*, *e-filing* dan *e-billing* secara simultan mampu menjelaskan konstruk kepuasan dan kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: *E-Filing* dan *E-Billing* secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode kuantitatif dengan metode kausal komparatif (*causal comparative research*) dengan menggunakan survei. Menurut Sugiyono **“Penelitian kausal komparatif (*causal comparative research*) yaitu jenis penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih”**.¹⁷ Sedangkan metode survei merupakan suatu metode pengumpulan data yang menggunakan kuesioner atau angket. Menurut Sugiyono **“Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab”**.¹⁸

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen yaitu *e-filing* dan *e-billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini terfokus pada pengaruh penerapan *e-filing* dan *e-billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 37.

¹⁸ *Ibid*; hlm. 142.

3.1.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia yang beralamat di Jl. Suka Mulia No. 17A Lantai 5 Medan. Waktu pelaksanaan penelitian bulan Januari hingga Juni 2020.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.1 Populasi Penelitian

Menurut sugiyono **“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”**.¹⁹ Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada tahun 2019 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. Alasan pemilihan populasi ini karena Wajib Pajak Orang Pribadi lebih banyak dan terus meningkat jumlahnya setiap tahunnya serta penelitian ini berfokus pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Tabel 3.1 Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayan Pajak Pratama Medan Polonia

Tahun	Wajib Pajak Orang Pribadi	Wajib Pajak Badan	Jumlah WP
2017	155.861	14.478	170.339
2018	165.117	15.382	180.499
2019	176.183	16.375	192.558

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia 2020

¹⁹ *Ibid*; hlm 81.

Berdasarkan tabel di atas, populasi dalam penelitian ini adalah 176.183 Wajib Pajak Orang Pribadi.

3.2.2 Sampel Penelitian

Menurut sugiyono “**Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut**”.²⁰ Metode sampel terdiri dari beberapa anggota yang dipilih dari suatu populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *accidental sampling*.

Menurut Sugiyono:

***Accidental sampling* adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel apabila orang yang secara kebetulan ditemui tersebut cocok sebagai sumber data.**²¹

Alasan pemilihan teknik pengambilan sampel ini adalah untuk mempermudah proses pengambilan sampel. Sementara sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar sebagai Wajib Pajak *e-filing* dan *e-billing* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. Metode penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah dengan rumus *Slovin* sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

n : Jumlah elemen atau anggota sampel

N : Jumlah elemen atau anggota populasi

e : *error level* (tingkat kesalahan) dalam penelitian ini adalah (0,1)²²

²⁰ Loc. Cit

²¹ Ibid, hlm 85.

²² Juliansyah Noor, **Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah Edisi Pertama**, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011, hlm. 158.

$$\text{Perhitungan Sampel: } n = \frac{176.183}{1+176.183 \times (0,1)^2}$$

$$n = \frac{176.183}{1.762,83}$$

$$n = 99,94$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 99,94 atau dibulatkan menjadi 100 orang Wajib Pajak Orang Pribadi.

3.3 Jenis Data dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk skala numerik (angka) berupa jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan atau pernyataan yang ada dalam kuesioner yang diukur dengan skala *likert*.

Menurut sugiyono **“Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial”**.²³

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dan merupakan data yang dikumpulkan berdasarkan interaksi langsung antara peneliti dengan Wajib Pajak Orang Pribadi

²³ Sugiyono, Op. Cit., 2017, hlm. 93.

yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. Data primer untuk penelitian ini diperoleh dengan cara membagikan kuesioner kepada masing-masing Wajib Pajak Orang Pribadi di yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dikumpulkan melalui kuesioner dengan mengajukan daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden yang berkaitan dengan variabel-variabel yang akan diuji dalam penelitian dan tiap jawaban diberikan nilai. Operasional penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara mendatangi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia kemudian memberikan kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT dan membayar pajaknya secara *e-filing* dan *e-billing* dalam memenuhi kewajiban perpajakannya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang terlampir pada kusioner tersebut.

3.5 Defenisi Operasional dan Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah setiap hal dalam suatu penelitian yang datanya ingin diperoleh. Variabel penelitian pada dasarnya merupakan sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam

penelitian ini terdiri dari dua jenis variabel yakni variabel bebas (*independence variable*) dan variabel terikat (*dependent variable*).

Menurut Juliansyah Noor:

Variabel bebas atau *independence variable* merupakan sebab yang diperkiakan dari beberapa perubahan dalam variabel terikat biasanya dinotasikan dengan simbol (X). Dengan kata lain variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Sedangkan variabel terikat atau *dependent variable* merupakan faktor utama yang ingin dijelaskan atau diprediksi dan dipengaruhi oleh beberapa faktor lain biasanya dinotasikan dengan (Y).²⁴

Adapun variabel bebas dalam penelitian ini adalah *e-filling* dan *e-billing*, sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan Wajib Pajak. Definisi operasional dari variabel- variabel tersebut dijabarkan sebagai berikut:

3.5.1 Variabel Dependen Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi segala kewajiban perpajakannya seperti:

- 1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 2) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- 3) Menghitung pajak terutang;
- 4) Mengisi dengan benar SPT dan
- 5) Menyelenggarakan pembukuan.

Serta melaksanakan seluruh hak perpajakannya seperti:

- a. Mengajukan surat keberatan;

²⁴ Juliansyah Noor, Op.cit., hlm. 48

- b. Menerima tanda bukti pemasukan SPT;
- c. Melakukan pembetulan SPT;
- d. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT;
- e. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak;
- f. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- g. Mengajukan permohonan penghapusan pengurangan sanksi;
- h. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya dan
- i. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.

3.5.2 E-Filing (X₁)

E-Filing merupakan layanan elektronik untuk wajib pajak orang pribadi atau badan dalam mengirimkan dan menyampaikan SPT (masa dan tahunan) secara elektronik ke Direktorat Jendral Pajak melalui sebuah aplikasi dengan internet secara online dan real time. Terdapat beberapa keuntungan *e-filing* bagi wajib pajak yaitu:

- a. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja (24 jam dalam 7 hari).
- b. Perhitungan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat karena terkomputerisasi.
- c. Mengisi SPT lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk wizard.
- d. Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.
- e. Tidak merepotkan karena dokumen pelengkap tidak perlu dikirim kembali kecuali diminta oleh KPP melalui Account Representative (AR).

3.5.3 *E-Billing* (X₂)

E-Billing adalah metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode *billing*. Kode biling didapatkan dengan kegiatan pendaftaran peserta billing, pembuatan kode billing, dan pembayaran berdasarkan kode billing melalui ATM, bank maupun kantor pos.

3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi kuantitatif tentang variabel yang akan diteliti. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrument kuesioner untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak, variabel *e-filing* dan variabel *e-billing* merupakan tolak ukur yang digunakan dalam melakukan penelitian.

Instrumen kuesioner untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak menggunakan instrumen yang digunakan Sari Nurdiyah (2015). Metode pengukuran yang digunakan adalah skala likert. Pernyataan yang digunakan merupakan pernyataan positif dengan kriteria sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju dengan rentang nilai 1-5.

Instrumen kuisisioner untuk variabel *e-filing* yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan instrumen yang digunakan Sari Nurhidayah (2015). Skala pengukuran yang digunakan adalah skala *likert*. Pernyataan yang digunakan merupakan pernyataan positif dengan kriteria sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju dengan rentang nilai 1-5.

Instrumen kuisioner untuk variabel *e-billing* yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan instrumen yang digunakan Saung (2017). Skala pengukuran yang digunakan adalah skala *likert*. Pernyataan yang digunakan merupakan pernyataan positif dengan kriteria sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju dengan rentang nilai 1-5.

Tabel 3.2 Indikator Variabel

No	Variabel	Indikator	Sakala
1	Kepatuhan Wajib Pajak (Sari Nurdiyah 2015)	a. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri	Likert
		b. Kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT)	Likert
		c. Kepatuhan dalam penghitung dan pembayaran pajak terutang	Likert
		d. kepatuhan dalam pembayaran tunggakan	Likert
2	<i>E-Filling</i> (Sari Nurdiyah 2015)	a. Kecepatan Pelaporan SPT	Likert
		b. Lebih hemat	Likert
		c. Penghitungan lebih cepat	Likert
		d. Kemudahan pengisian SPT	Likert
		e. Kelengkapan data pengisian SPT	Likert
		f. Lebih ramah lingkungan	Likert
		g. Tidak merepotkan	Likert
3	<i>E-Billing</i> (Saung 2017)	a. Kemudahan pembayaran pajak	Likert
		b. Kecepatan dalam pembayaran pajak	Likert
		c. Keakuratan dalam penghitungan dan pengisian surat setoran pajak	Likert

Dalam skala *likert*, untuk mengukur data kualitatif menjadi kuantitatif, maka jawaban tersebut diberikan tersebut diberikan skor seperti dibawah ini:

Tabel 3.3 Skor Skala *Likert*

No	Uraian	Skor
1	Sangat setuju	5
2	Setuju	4
3	Netral	3
4	Tidak setuju	2
5	Sangat tidak setuju	1

Sumber: Imam Ghozali (2016:47)

3.7 Teknik dan Analisis Data

3.7.1 Uji Kualitas Data

3.7.1.1 Uji Validitas

Menurut Estin Yuandari dan R. Topan Aditya Rahman “**Uji Validitas adalah langkah untuk mengetahui instrument yang di pakai dalam kuesioner apakah benar-benar valid dalam mengukur variabel yang akan diteliti**”.²⁵ Kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan dalam kuesioner mampu untuk mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut dengan menggunakan uji *Correlative Bivariate*.

Menurut Imam Ghozali “**Uji signifikan dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df) =**

²⁵ Esti Yuandari dan R. Topan Aditya Rahman, *Metodologi Penelitian dan Statistik*, Bogor: In Media, 2014, hlm. 51.

$n-2$, n adalah jumlah sampel. Apabila r hitung $>$ r tabel maka pernyataan valid”.²⁶

3.7.1.2 Uji Reliabilitas

Menurut Imam Ghozali:

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.²⁷

Pengujian ini dilakukan dengan menghitung nilai *Cronbach's Alpha* dari masing-masing instrumen variabel. *Cronbach's Alpha* adalah tolak ukur atau patokan yang digunakan untuk menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan semua skala variabel yang ada. Imam Ghozali “**Suatu Konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika nilai *cronbach's alpha* $>$ 0,70**”.²⁸

3.7.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk menarik kesimpulan yang berlaku secara generalisasi. Dalam statistik deskriptif, hasil jawaban responden akan dideskripsikan menurut masing-masing variabel penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

²⁶ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016, hlm. 53.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 47.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 48.

Menurut Imam Ghozali:

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi).²⁹

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

3.7.3.1 Uji Normalitas

Menurut Imam Ghozali **“Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, terdapat variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal”**.³⁰ Regresi yang baik ialah yang memiliki distribusi data normal. Untuk mengetahui hasil uji normalitas data, maka dalam penelitian ini menggunakan uji akan dilakukan uji statistik *non-parametrik Kolmogorov-Smirnov Test (K-S)*. Apabila nilai probabilitas signifikan $K-S \geq 5\%$ atau 0.05, maka data berdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai probabilitas signifikan $K-S < 5\%$ atau 0.05, maka data tersebut tidak berdistribusi normal.

3.7.3.2 Uji Multikolonieritas

Menurut Imam Ghozali:

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi kolerasi antara variabel independen.³¹

²⁹ **Ibid.**, hlm. 19.

³⁰ **Ibid.**, hlm. 154.

³¹ **Ibid.**, hlm. 48.

Ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya *Tolerance Value* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *Tolerance Value* $\geq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \leq 10$ maka model tersebut bebas dari multikolinieritas.

3.7.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Imam Ghozali:

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut dengan homoskedastisitas dan jika berbeda disebut dengan heteroskedastisitas.³²

Untuk mengetahui ada tidaknya Heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Glejser*. Pada uji *Glejser*, indikasi terjadinya heteroskedastisitas pada model apabila variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen. Menurut Imam Ghozali **“Apabila probabilitas signifikan diatas tingkat kepercayaan 5%, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas”**.³³

3.7.4 Uji Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang para meter populasi. Hipotesis adalah taksiran terhadap parameter populasi melalui data-data sampel. Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

³² **Ibid.**, hlm. 134

³³ **Ibid.**, hlm. 138

3.7.4.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Sugiyono:

Analisis regresi berganda digunakan oleh peneliti, apabila jumlah variabel independennya minimal 2 (dua). Persamaan regresi untuk dua prediktor adalah

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Bilangan konstan

b = Koefisien arah regresi

X1= *E-filing*

X2 = *E-billing*.³⁴

3.7.4.2 Uji Koefisien Determinan (R²)

Uji koefisien determinasi (R²) dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Semakin kecil nilai R², maka semakin terbatas kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya.

3.7.4.3 Uji Statistik t (Uji Parsial)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukk seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pada

³⁴ Sugiyono, Op.cit., 2018, hal. 275.

uji statistik t, nilai t hitung akan dibandingkan dengan t tabel, dengan cara sebagai berikut:

- a. Bila $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ atau probabilitas $<$ tingkat signifikan ($\text{sig} < 0,05$), maka H_a diterima dan H_0 ditolak, variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Bila $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ atau probabilitas $>$ tingkat signifikan ($\text{sig} > 0,05$), maka H_a ditolak dan H_0 diterima, variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.7.4.4 Uji Statistik F (Uji Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang akan dimasukkan dalam model secara simultan mempunyai pengaruh pada variabel dependen. Nilai F dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikan sebesar 5%. Jika probabilitas ($\text{sig } t > \alpha (0,05)$) maka H_0 diterima, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen, sedangkan jika probabilitas ($\text{sig } t < \alpha (0,05)$) maka H_0 ditolak, artinya ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen